



SALINAN

**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dimiliki setiap warga negara berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Morowali Utara membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam upaya penataan dengan memperhatikan aspek peruntukkan ruang dan tertib tempat usaha serta upaya kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara kuantitas dan kualitas dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penataan, kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
2. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
4. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.

5. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yaitu:
 - a. kriteria modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. kriteria hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
12. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah ini.
13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
14. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
18. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan;
- b. perencanaan;
- c. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan;
- d. partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penataan PKL.
- (2) Penataan PKL dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan Lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL;
 - e. peremajaan Lokasi PKL; dan
 - f. hak, kewajiban dan larangan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan PKL dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan kriteria PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Karakteristik PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. perlengkapan kegiatan atau usaha perdagangan mudah dibongkar pasang atau dipindahkan; dan

- b. menggunakan bagian jalan, trotoar dan/atau tempat lain sebagai peruntukkan kepentingan umum dan bukan diperuntukkan untuk tempat kegiatan atau usaha perdagangan secara tetap.
- (2) PKL menggunakan sarana berdagang berupa:
- a. tenda makanan;
 - b. gerobak;
 - c. lesehan/gelaran; dan
 - d. *food ruck/pick up* dan sarana sejenis lainnya.

Pasal 6

- (1) Kriteria PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdagang menurut:
- a. jenis dagangan yang dijual;
 - b. waktu berdagang; dan
 - c. bangunan tempat berdagang.
- (2) Kriteria PKL menurut jenis dagangan yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian tekstil;
 - c. mainan anak;
 - d. kelontong;
 - e. sayuran dan buah-buahan;
 - f. obat-obatan;
 - g. barang percetakan;
 - h. jasa perorangan;
 - i. peralatan bekas;
 - j. pulsa;
 - k. seniman;
 - l. souvenir;
 - m. *handycraft*; dan
 - n. jenis dagangan lainnya.
- (3) Kriteria PKL menurut waktu berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi berdagang pada waktu:
- a. pagi hari sampai siang hari;
 - b. pagi hari sampai sore hari;
 - c. sore hari sampai malam hari;
 - d. pagi hari sampai malam hari; dan
 - e. sepanjang hari.

- (4) Kriteria PKL menurut bangunan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bergerak atau dorongan;
 - b. tanpa bangunan;
 - c. bangunan non permanen atau bongkar pasang; dan
 - d. bangunan permanen.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data:
- a. identitas PKL;
 - b. Lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. Perizinan Berusaha; dan
 - f. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a minimal meliputi data:

- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat/tanggal lahir;
- d. alamat domisili; dan
- e. bidang usaha.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.

- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa gerobak beroda dan sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 12

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik/barang bekas; dan
- h. bidang usaha lainnya sesuai sektor usaha Perizinan Berusaha berbasis risiko menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. NIB; dan/atau
 - b. Sertifikat Standar,
- sesuai tingkat risiko kegiatan atau usaha.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 14

- (1) PKL melakukan pendaftaran Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS atau pelayanan berbantuan.
- (3) Bupati melalui Dinas dapat memfasilitasi pendaftaran PKL untuk memperoleh Perizinan Berusaha.

Pasal 15

- (1) PKL berperan aktif melaporkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui Dinas.

- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk memberikan Pelindungan dan Pemberdayaan PKL.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi
Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lokasi binaan.
- (4) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.
- (5) Lokasi binaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan.
- (5) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pemindahan dan Penghapusan Lokasi
Pasal 18

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL.
- (2) Pemindahan atau relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.

Pasal 19

- (1) Lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan dinyatakan sebagai lokasi penghapusan Lokasi PKL.
- (2) Lokasi penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penataan dan penertiban sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
- (5) Pelibatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila PKL tidak mematuhi ketentuan penetapan penghapusan Lokasi PKL.

Pasal 20

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Ketujuh
Hak, Kewajiban dan Larangan
Pasal 22

Setiap PKL berhak:

- a. mendapat kemudahan untuk memperoleh Perizinan Berusaha;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang ditetapkan; dan
- d. memperoleh perlindungan dan pemberdayaan sebagai pelaku Usaha Mikro.

Pasal 23

Setiap PKL berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan lokasi tempat usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki PKL.

Pasal 24

(1) Setiap PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk Lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi fasilitas yang ada di tempat atau Lokasi PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang;

- c. menempati lahan atau Lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau Lokasi PKL tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - e. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan Lalu Lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. berdagang di tempat yang dilarang; atau
 - h. memperjualkan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 25

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan PKL secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Pasal 26

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Kemudahan
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan bagi PKL.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Kemudahan memperoleh akses Perizinan Berusaha; dan
 - b. pendampingan.

Pasal 28

- (1) Kemudahan memperoleh akses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan pendaftaran Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Selain Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pemerintah Kecamatan dapat memfasilitasi PKL untuk memperoleh NIB dan/atau Sertifikat Standar melalui Sistem OSS.

Pasal 29

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diberikan kepada PKL kriteria Usaha Mikro yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi PKL kriteria Usaha Mikro yang baru mendapatkan NIB; dan/atau

- b. memenuhi persyaratan mendapatkan Sertifikat Standar dan/atau Izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pelindungan
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha PKL kriteria Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi Dinas.

Pasal 31

- (1) Persyaratan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
 - b. NIB; dan
 - c. dokumen yang berisi duduk perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada PKL, Pemerintah Daerah minimal:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha PKL;
- b. membuka informasi kepada pelaku usaha PKL mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum;
- d. memberikan layanan konsultasi hukum dan atau penyusunan dokumen hukum yang diperlukan pelaku usaha PKL;
- e. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- f. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/ atau organisasi profesi hukum.

Pasal 33

- (1) Standar pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi:
 - a. standar layanan penyuluhan hukum;
 - b. standar layanan konsultasi hukum; dan
 - c. standar layanan penyusunan dokumen hukum.
- (2) Standar pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau berdasarkan Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PKL kriteria Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam lingkup perkara perdata dan tata usaha negara.
- (5) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. perjanjian/kontrak;
 - b. perkreditan;
 - c. utang/piutang;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. hak kekayaan intelektual; dan
 - f. perpajakan.
- (6) Fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan kepada PKL kriteria Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan kepada PKL kriteria Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai besaran biaya layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada PKL kriteria Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan usaha PKL kriteria Usaha Mikro.

- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada PKL kriteria Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (4) Pemulihan usaha selain restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan fasilitasi restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan PKL melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 37

- (1) Dalam Pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan penyediaan tempat promosi dan pengembangan pada infrastruktur publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- b. wajib menggunakan barang/jasa PKL dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
 - c. wajib memasukan rencana belanja barang/ jasa paling sedikit 40% (empat puluh) persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah, termasuk kepada Usaha Kecil.
- (2) Tempat promosi, penggunaan barang/jasa dan memasukan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian yang tidak terpisahkan dari pemberdayaan Usaha Mikro.
- (3) Infrastruktur publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. terminal;
 - b. pelabuhan; dan
 - c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam penataan, perlindungan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. perseorangan; dan
 - b. kelompok masyarakat.

Pasal 39

- (1) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan:
- a. memberikan masukan terhadap penataan, perlindungan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - b. melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Partisipasi Dunia Usaha
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Dunia Usaha dalam penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Partisipasi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan program TJSLP dan kemitraan.

Pasal 41

- (1) Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat berupa:
 - a. infrastruktur dan sanitasi lingkungan Lokasi PKL dan/atau Lokasi binaan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana PKL; dan/atau
 - c. program lainnya yang disepakati oleh Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Kemitraan dengan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat meliputi:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan; dan
 - c. promosi usaha dan even pada Lokasi binaan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan serta kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan PKL kepada Dinas.

Pasal 44

- (1) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. bentuk pengawasan lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan Pelaksanaan penataan serta kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan PKL dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 20 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 13.01/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



BETSI A. POMBALAWO, SH

NIP.19780121 200604 2 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Salah satu tujuan bernegara sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Pengejawantahan Negara dalam melindungi termasuk di dalamnya adalah melindungi hak warga negara untuk memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dimilikinya.

PKL sebagai personal sudah seharusnya memperoleh perlindungan dari Daerah sebagai personifikasi Negara dalam menjalankan usahanya. Spesifik cara berdagang dari PKL dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap, bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan kepentingan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang cenderung berseberangan dengan kehadiran PKL.

Keberadaan PKL di Daerah merupakan fenomena kelaziman bagi suatu daerah, terlebih bagi Daerah dimana penambahan penduduk dan pembangunan perkotaan yang pesat, serta ditunjang di wilayah Daerah sebagai daerah industri termasuk industri strategis nasional. Fenomena pesatnya pertumbuhan PKL di Daerah membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam upaya penataan. Aspek peruntukkan ruang dan tertib usaha merupakan bagian pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan PKL dengan tidak mengabaikan dan mengorbankan hak asasi PKL itu sendiri. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan PKL dari usahanya merupakan hal yang seyogyanya menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan PKL dimaksud.

Dua kepentingan yang berhadapan tersebut membutuhkan pengaturan dalam pelaksanaannya sehingga ketertiban dan ketenteraman dapat terwujud sesuai dengan maksud dan tujuan penataan yang saling menguntungkan bagi pelaku usaha PKL dan masyarakat pada umumnya, yang pada gilirannya kehadiran PKL yang tertata dapat memberi andil bagi terwujudnya tujuan pembangunan di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, PKL dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penataan, kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap PKL sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanpa bangunan” adalah seperti PKL lesehan/gelaran

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- Pasal 13
Yang dimaksud dengan “risiko” adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelayanan berbantuan” adalah pelayanan yang dilakukan secara interaktif antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan pelaku usaha apabila pelayanan Sistem OSS belum tersedia atau terjadi gangguan teknis.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Tata Ruang Wilayah” Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Satuan Polisi Pamong Praja Daerah” adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai kewenangan masing-masing.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan “Izin” adalah persetujuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 69